

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena tunawisma dan (biasa disingkat gepeng, gelandangan pengemis) merupakan permasalahan sosial yang telah berkembang menjadi masalah bagi banyak kota di seluruh negeri. Pemerintah federal, pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas masyarakat, dan LSM telah lama memperhatikan masalah perluasan kota ini. Sebenarnya, masalah tunawisma dan pengemis sering dikaitkan dengan masalah keamanan dan ketertiban, yang menyebabkan kekacauan dan keamanan perkotaan. Pembangunan perkotaan dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas, pembangunan, dan mewujudkan keinginan atau tujuan nasional. Itu jelas bahwa upaya harus dilakukan untuk mengakhiri keadaan yang tidak stabil ini. Tampaknya gepeng masih menjadi masalah setiap tahun di daerah penerima (perkotaan) dan pengirim (pedesaan). Namun, telah dilakukan banyak upaya untuk mengatasi masalah ini secara keseluruhan di kedua daerah penerima dan daerah asal. Setiap saat, banyak gepeng yang dirazia dan dikembalikan ke tempat asal mereka setelah dilatih.

Gelandangan dan pengemis di Indonesia adalah isu sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta masalah kesehatan mental. Banyak gelandangan dan pengemis berasal dari latar belakang yang berbeda, dan situasi mereka sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial di daerah tempat mereka tinggal. Di kota-

kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, keberadaan gelandangan dan pengemis sering kali terlihat di area publik, seperti trotoar, lampu merah, dan pusat perbelanjaan. Mereka mungkin mengandalkan belas kasihan orang-orang yang lewat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Negara bertanggung jawab untuk menangani masalah tunawisma.. Ayat 1 Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Lalu, pasal 34 ayat 2 menekankan bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, serta Pasal 34 Ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk: individu, keluarga, kelompok, masyarakat, gelandangan, dan pengemis, yang tergolong dalam kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut undang-undang yang mengatur kesejahteraan sosial di Indonesia, kegiatan utama adalah memberikan kesejahteraan sosial kepada individu yang hidupnya tidak sesuai secara kemanusiaan dan memenuhi syarat-syarat berikut. : Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Keterpencilan, keturunan sosial, korban bencana, korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam hal ini, tunawisma (gelandangan pengemis) jelas merupakan

kelompok yang mengalami masalah kemiskinan, akibatnya masalah pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial harus berdampak pada mereka.

Menurut Fadri (2019), dalam teori struktur-fungsionalis, pengemis dan gelandangan adalah bagian dari masyarakat kelas yang terpinggirkan atau marginal (dilihat dari sudut pandang ekonomi) di tataran status struktur keadaan sosial. Mereka secara sengaja atau tidak sengaja berusaha untuk mengaktualisasikan keberadaan komunitas mereka dengan menjalani hidup secara informal sebagai bagian dari pertahanan terhadap sektor atau ruang pembangunan. Namun secara substansi, Setiawan (2020) Melihat para gelandangan dan pengemis sebagai representasi dari kelompok masyarakat yang sangat rentan dari segi ekonomi karena berada di bawah garis marginal. Hal ini disebabkan oleh kondisi mereka yang tidak memadai, terutama dalam bersaing dengan kelompok formal, yang disebabkan oleh keterbatasan mereka, tingkat pendidikan yang tidak mencukupi, dan kemampuan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa kemiskinan lokal secara struktural dan kultural merupakan penyebab keberadaan pengemis dan gelandangan.

Selanjutnya penanganan gelandangan dan pengemis menurut Fadri (2019) dapat dicapai dalam beberapa cara. Pertama, harus ada tempat tinggal atau panti yang layak dengan semua fasilitas yang diperlukan untuk menjadi tempat layak huni bagi pengemis dan gelandangan. Kedua, liponsos, juga dikenal sebagai lingkungan pondok sosial, adalah struktur yang mendorong kehidupan bersama dalam lingkungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Ketiga, tempat tinggal transit adalah penanganan sementara bagi mereka sebelum mendapatkan tempat tinggal yang layak dan permanen. Empat, pemukiman masyarakat adalah penanganan yang menyediakan

tempat tinggal permanen untuk mereka di lokasi atau wilayah tertentu. Lima, solusi terakhir untuk masalah pengemis dan gelandangan adalah migrasi.

Pemerintah mengambil tindakan dengan memberikan rehabilitasi sosial kepada pengemis dan gelandangan di jalanan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya masalah pengemis dan gelandangan. Pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) telah berusaha mengatasi masalah ini dengan menyediakan tempat penampungan, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan. Namun demikian, masih ada masalah yang perlu ditangani. Ini termasuk stigma masyarakat terhadap pengemis dan gelandangan, serta kurangnya sumber daya untuk menangani masalah ini secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah memberikan fasilitas kepada pengemis yang tidak memiliki tempat tinggal agar mereka dapat berkembang, mandiri, dan berkembang dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat dan orang sekitar mereka. Salah satu fasilitas tersebut adalah UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya di Pasuruan.

UPT RSBK (Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Karya) Pasuruan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi klien Tunawisma (gepeng, gelandangan pengemis). Pelayanan yang diberikan meliputi program kerja rehabilitasi sosial, seperti pemberian tempat tinggal, pemberian makanan, pakaian, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, UPT RSBK Pasuruan juga melakukan pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi klien agar dapat mandiri dan berdaya guna. UPT RSBK Pasuruan juga bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan sosial bagi klien.

Dalam pelayanan sosial juga pasti memiliki masalah baik internal maupun eksternal. Namun, permasalahan yang ada di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya

Pasuruan adanya Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dimana tidak sesuai dengan program yang ada di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya yang hanya menampung Tunawisma dan Pengemis (gepeng). Pekerja Sosial menyebutkan bahwa adanya keluarga yang tidak mau menampung klien yang mengalami gangguan jiwa, dan ada klien yang dikirim di RSBK Pasuruan dikarenakan sudah penuh karena hasil tampungan dari PMKS Sidoarjo. Lalu, adanya fasilitas yang kurang dalam menunjang pelayanan sosial di RSBK Pasuruan seperti ruangan untuk pekerja sosial dan minimnya fasilitas kendaraan. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan mencari solusi yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengandalkan bantuan sementara, tetapi juga memberdayakan individu untuk mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan mempertimbangkan penjelasan diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : **“Problematika Implementasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Di Upt Rehabilitasi Sosial Bina Karya, Pasuruan, Jawa Timur”**

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

- 1) Bagaimana problematika implementasi pelayanan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mendeskripsikan problematika implementasi pelayanan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara praktis
  - a. Bagi lembaga, diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan sosial yang ada termasuk lembaga sosial yang ada didalamnya
  - b. Bagi mahasiswa, dapat menjadi acuan untuk peneliti lain yang akan menyelidiki subjek yang serupa.

2. Secara akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan ilmu serta pengetahuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Prodi Kesejahteraan Sosial khususnya berkaitan dengan implementasi pelayanan sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan.

